

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PENGEMUDI YANG TERLIBAT KECELAKAAN SEHINGGA MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH

#### A. Sanksi Pidana Bagi Pengemudi Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi, undang-undang negara republik Indonesia mengatur seseorang bisa memiliki surat izin mengemudi dan diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor saat usia pengemudi tersebut sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun, dalam usia tujuh belas tahun dianggap seseorang sudah bisa mempertimbangkan hal-hal apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas memiliki beberapa unsur. Yang pertama kejadian tersebut tidak diduga oleh pengemudi, dan yang kedua, kejadian tersebut tidak disengaja. Dan juga disebutkan mengakibatkan korban manusia dan atau barang.

Banyak kasus kecelakaan yang terjadi akibat kurang konsentrasinya pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, seperti halnya kecelakaan pada awal tahun 2013 yang lalu di mana Rasyid Amrullah, putra bungsu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Raiasa. Mengalami kecelakaan di jalan tol Jagorawi, dan dua korban mening<sup>59</sup> Rasyid mengaku mengantuk dan terburu-buru pulang setelah merayakan hari pergantian tahun. Rasyid divonis dengan penjara lima bulan, masa percobaan enam bulan. Dengan pertimbangan hakim bahwa terdakwa telah berdamai dan memberikan bantuan kepada keluarga korban.<sup>107</sup>

Selain itu pada tahun 2011 seorang pengemudi truk bernama Haryadi telah mengalami kecelakaan lalu lintas, yang di mana Haryadi dalam mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi, sedangkan kondisi jalan sempit dan hujan, dan dari arah berlawanan muncul pengendara sepeda motor bernama Fatimah. Tanpa mengurangi kecepatan Haryadi menabrak Fatimah, sehingga sepeda motor korban oleng dan terjatuh di luar aspal sebelah kiri dan korban jatuh ke arah kanan, Fatimah meninggal dunia seketika, dan Haryadi meninggalkan korban. Haryadi hanya divinis dengan satu tahun penjara oleh pengadilan negeri Sengeti, padahal terdakwa tidak ada iktikat baik dengan keluarga korban dan juga korban tidak memberikan bantuan kepada keluarga korban.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup>Wahyu Aji, *Rasyid si Anak Menteri Diberi Vonis Ringan, Ini Alasannya*, dalam [http://www. Tribunnews.com](http://www.Tribunnews.com), diakses tanggal (24 April 2013)

<sup>108</sup>Mahkama Agung RI, Putusan No. 533 K/ Pid/ 2012

Kedua kasus kecelakaan lalu lintas di atas tersebut telah diatur dalam undang-undang khusus, sanksi bagi pengemudi yang lalai dalam mengemudikan kendaraannya dirasa sudah cukup tegas terutama bila terdapat korban yang meninggal dunia, tidak hanya sanksi dalam bentuk pidana, pengemudi juga diwajibkan untuk memberikan bantuan kepada korban atau keluarga korban. Seperti yang tertulis dalam pasal 235 dan pasal 310 undang-undang No. 22 tahun 2009 sebagai berikut: pasal 235 ayat (1) berbunyi:

“Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”.<sup>109</sup>

Pasal tersebut menyebutkan walaupun pengemudi, pemilik dan atau perusahaan angkutan umum telah memberikan bantuan kepada korban, hal tersebut tidak bisa menggugurkan tuntutan perkara pidana, dan sanksi pidana bagi pengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia tercantum dalam pasal 310 ayat (4): “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00”

---

<sup>109</sup>Lihat, Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Contoh khusus di atas jelas sudah tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini, di dalam literatur hukum sudah ada beberapa definisi hukum dari para ahli yang dapat dipandang memadahi rumusannya. Definisi tersebut yakni: menurut Capitant: “hukum adalah keseluruhan dari pada norma-norma yang secara mengikat hubungan yang berbelit-belit antara manusia dengan masyarakat”. Sedangkan menurut C. Utrecht; “hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.<sup>110</sup>

Roscoe Pound: “Hukum adalah sekumpulan penuntun yang berwibawa atau dasar-dasar ketetapan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik yang berwenang atas latar belakang cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang sudah diterima”.<sup>111</sup>

Sedangkan untuk pengertian hukum pidana Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.

---

<sup>110</sup>Sudarsono, *pengantar ilmu hukum*, (jakarta: rinca cipta, 2007), 42-43.

<sup>111</sup>*Ibid*, 43.

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.<sup>112</sup>

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil (poin 1 dan 2), tetapi juga hukum pidana formil (poin 3). Hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana serta kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana, tetapi juga proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut.<sup>113</sup>

Hukum pidana diatur dan dibuat dengan fungsi dan tujuan yang sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, idealnya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir. Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukansetelah berbagai bidang hukum yang lain itu untuk mengkondisikan

---

<sup>112</sup>Mahrus Ali, *dasar-dasar hukum pidana*, 1-2.

<sup>113</sup>*Ibid*, 2.

masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi.<sup>114</sup>

Sedangkan secara umum tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individual perorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Sehingga terciptanya rasa keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat yang dirugikan dengan perilaku seseorang,

Melihat putusan yang dijatuhkan pada dua contoh kasus di atas sangat tidak mencerminkan fungsi dan tujuan hukum pidana, sebab selama ini banyak nyawa yang hilang dikarenakan kelalaian seseorang dalam mengendarai kendaraannya, sehingga dirasa perlu pembedaan yang tegas sebagai ancaman agar seseorang lebih berhati-hati dan lebih menghargai keselamatan bersama.

## **B. Sanksi Pidana Bagi Pengemudi dalam Perspektif Fikih Jinayah**

Seperti dalam hukum-hukum dan agama lain, menghilangkan atau mencederai kepada sesamanya dianggap sebagai perbuatan keji dan biadab. Dalam Islam menghilangkan nyawa seseorang dapat dibagi menjadi tiga jenis pembunuhan, pertama pembunuhan sengaja, kedua pembunuhan semi sengaja dan yang ketiga pembunuhan tidak disengaja atau kekeliruan.

---

<sup>114</sup>*Ibid*, 11.

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dianggap layak untuk membunuh. Sedangkan pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik.<sup>115</sup> Dan tidak adanya niatan untuk membunuh serta alat yang digunakan dianggap tidak mematikan.

Pembunuhan tidak sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang yang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat dan sebab tertimpa pohon tersebut orang itu meninggal dunia.<sup>116</sup>

Terdapat tiga unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja yaitu: pertama perbuatan itu tidak disengaja atau diniati. Artinya si pelaku tidak ada niatan jahat terhadap perbuatannya, hal itu semata-mata karena kesalahan. Kedua, akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki. Artinya kematian si korban tidak diharapkan. Ketiga, adanya keterkaitan kausalitas antara perbuatan dan kematian. Kalau sama sekali tidak ada sama sekali kaitannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung,

---

<sup>115</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 24

<sup>116</sup>*Ibid*, 24

tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan tidak sengaja.<sup>117</sup> Kematian korban adalah disebabkan oleh perbuatan pelaku yang kurang hati-hati.

Dilihat dari penjabaran di atas dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, Islam memasukkannya dalam jenis pembunuhan tidak sengaja, sebab tidak adanya unsur kesengajaan untuk membunuh orang lain, hal tersebut terjadi karena kurangnya hati-hati dan kelalaian pengemudinya.

Seseorang yang melakukan perbuatan tidak dilarang namun mengakibatkan suatu yang dilarang, maka pertanggung jawaban dibebankan karena kelalaiannya atau kekurang hati-hatiannya dalam mengendalikan perbuatan itu, apabila perbuatan itu dilarang, maka pertanggung jawabannya karena ia melakukan perbuatan yang dilarang.<sup>118</sup>

Hukuman pokok pembunuhan tidak sengaja atau karena kelalaian dalam Islam adalah *kaffārah* dan *diyah*, *kaffārah* adalah memerdekakan hamba sahaya yang mukmin dan *diyah* adalah menyerahkan sejumlah harta atau uang kepada ahli waris korban, sebagai ganti rugi atas terbunuhnya korban. Hal ini berdasarkan firman Allah surat al-Nisā' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ

<sup>117</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 121

<sup>118</sup>Djazuli, *Fiqih Jinayah*, 134.

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً  
مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyah yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyah yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS. al-Nisā’ (4): 92).<sup>119</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukuman *kaffārah* merupakan hukuman pokok bagi pembunuhan tidak sengaja atau tersalah, *kaffārah* adalah memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, apabila apabila hambah sahaya itu tidak ada, atau pembunuh tidak memiliki uang untuk membelinya, maka sebagai gantinya, ia (pembunuh) wajib melaksanakan puasa selama dua bulan berturut-turut, dengan demikian *kaffārah* berupa memerdekaakn hamba sahaya yang beriman merupakan hukuman pokok, sedangkan puasa merupakan hukuman pengganti yang baru dilaksanakan apabila hukuman pokok tidak bisa dilaksanakan.<sup>120</sup>

Hukuman pengganti untuk *kaffārah* adalah puasa dua bulan berturut-turut, maksudnya puasa tersebut tidak boleh putus walaupun sehari, kecuali yang

<sup>119</sup>Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, 74.

<sup>120</sup>Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 166

diperbolehkan oleh syara' untuk tidak berpuasa. Apabila pembunuh tidak mampu melaksanakan puasa maka menurut sebagian ulama, puasa tersebut tetap menjadi tanggungannya sampai ia mampu melaksanakannya, atau ia mampu membayar hamba sahaya.<sup>121</sup>

Hukuman pokok bagi pembunuhan tidak sengaja yang kedua adalah membayar *diyah*, *diyah* adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu yang diberikan kepada korban, bukan kepada kebendaharaan negara. Sebagai ganti rugi atas meninggalnya korban.

*Diyah* lebih tepat dikatakan sebagai campuran antara hukuman dan ganti rugi. Dikatakan hukuman karena *diyah* ditetapkan sebagai balasan terhadap tindak pidana. Jika si ahli waris mengampuni *diyah* tersebut, pelaku dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Seandainya *diyah* bukan hukuman, niscaya *diyah* tergantung kepada permintaan si korban dan tentunya *diyah* tidak boleh diganti dengan hukuman lain. Dikatakan sebagai ganti rugi karena *diyah* itu murbi diterima oleh korban. Apabila korban merelakannya, *diyah* tidak bisa dijatuhkan kepada pelaku.<sup>122</sup>

*Diyah* untuk pembunuhan tidak sengaja adalah *diyah mukhffafah*, yaitu *diyah* yang diringankan, disebut diringankan bisa dilihat dari tiga aspek.

1. Kewajiban pembayaran dibebankan kepada *'aqilah* (keluarga).
2. Pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun.

---

<sup>121</sup> *Ibid*, 166

<sup>122</sup> Ali Yafic, *et al*, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, 71

3. Komposisi *diyah* seratus ekor unta dibagi kepada lima jenis unta.
  - a. 20 (dua puluh) ekor unta *bintu makhadh* (inta betina umur 1-2 tahun).
  - b. 20 (dua puluh) ekor unta *ibnu labun* (unta jantan umur 2-3 tahun).
  - c. 20 (dua puluh) ekor unta *bintu labun* (unta betina umur 2-3 tahun).
  - d. 20 (dua puluh) ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun).
  - e. 20 (dua puluh) ekor unta *jadza'ah* (umur 4-5 tahun).<sup>123</sup>

Komposisi ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Malikiyah, berdasarkan kepada hadis dari Ibn Mas'ud, bahwa Nabi bersabda:

دِيَةُ الْخَطَاِ اَخْمَاسًا عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ لَبُونٍ،

“*Diyah untuk pembunuhan karena kesalahan dibagi kepada lima bagian, dua puluh ekor unta hiqqah, dua puluh ekor unta jadza'ah, dua puluh ekor unta ibintu makhadh, dua puluh ekor unta bintu labun, dan dua puluh ekor unta ibnu labun*”<sup>124</sup>

Diikutsertakannya keluarga pelaku dalam pembayaran *diyah* berarti orang yang tidak ikut melakukan jarimah turut menanggung dosa orang lain. Ini adalah pengecualian dari aturan pokok hukuman Islam yang umum. Pengecualian tersebut bahkan harus diwujudkan untuk menjamin rasa keadilan dan persamaan serta untuk menjamin hak-hak korban sepenuhnya. Alasan-alsan yang membenarkan pengecualian tersebut adalah sebagai berikut:<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 171

<sup>124</sup> Isma'il Al-Kahilani, *Subul As-Salam*, 248.

<sup>125</sup> Ali Yafic, *et al*, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, 77

Hukuman ini tidak dapat dikenakan kepada orang miskin, sebab jumlah *diyah* yang begitu besar, sehingga apabila pelaku dari kalangan miskin sudah bisa dipastikan korban tidak akan mendapat *diyah* penuh mungkin tidak dapat sama sekali, sebab itu keluarga disni diikut sertakan dalam membayar *diyah* agar apa yang menjadi hak dari korban terpenuhi, dengan demikian rasa keadilan dan persamaan antara pelaku dan korban atau walinya bisa ditegakkan.

Menurut karakternya, sistem kekeluargaan ditegakkan di atas dasar tolong-menolong dan kerja sama. Setiap anggota keluarga wajib menolong keluarga yang kesulitan, maka terwujudlah kerja sama dan tolong menolong yang sempurna dan sebaik-baiknya, bahkan dapat saling bergantian dalam menolong, sebab tindak pidana tidak sengaja bisa terjadi sewaktu-waktu.

Hukuman pengganti bagi pembunuhan tidak sengaja adalah puasa dan *ta'zīr*, masalah puasa sudah dijelaskan di atas, sedangkan untuk *ta'zīr* dapat berlaku apabila hukuman pokok dihapuskan oleh korban atau walinya. Hukuman *ta'zīr* terdiri dari berbagai macam jenis, dan hukuman ini hanya boleh dijatuhkan menurut keputusan hakim atau *ulil amri* dengan mempertimbangkan perbuatan dan kesalahan pelaku.

Hukuman pengganti yang berupa *ta'zīr* bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja bisa berbentuk hukuman penjara. Hukuman penjara atau tahanan terdiri atas dua macam, yaitu tahanan yang ditentukan batas waktunya dan tahanan yang tidak ditentukan batas waktunya. Tahanan yang ditentukan batas waktunya, menurut Imam Syafi'iyah, sekurang-kurangnya satu hari, sedangkan batas tertinggi tidak ada

kesepakatan ulama. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tahanan itu tidak boleh sampai satu tahun, maka wajib dikurangi dari satu tahun.<sup>126</sup>

Hukuman penjara yang tidak terbatas dapat berlaku sepanjang hidup, sampai mati atau sampai si terhukum bertobat, dengan berbagai indikator yang diketahui penguasa. Seperti jarimah membantu dalam pembunuhan, pembunuhan yang terlepas dari *qisās* karena ada hal-hal yang meragukan dan lain-lain. Jadi, pada prinsipnya penjara seumur hidup itu hanya dikenakan bagi tindak kriminal yang berat-berat saja.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup>Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, 582

<sup>127</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 163